



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 81 TAHUN 2016**

#### **TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Keenam  
Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

#### **Pasal 13**

- (1) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional pembinaan karier, peningkatan mutu dan profesionalisme, pemberian penghargaan, pelayanan perlindungan profesi serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perumusan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan serta peningkatan mutu dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan SMA, SMK, dan PK-LK;
  - b. pelaksanaan perumusan peningkatan karir guru dan tenaga kependidikan;
  - c. perumusan kebijakan dan pemrosesan mutasi, promosi, guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan satuan pendidikan;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya;

- e. pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- f. pelaksanaan pemberian penghargaan dan pelayanan pemberian perlindungan profesi;
- g. pelaksanaan pemetaan dan pendataan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan program guru dan tenaga kependidikan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional peningkatan mutu dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan SMA;
  - b. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional peningkatan karir guru dan tenaga kependidikan SMA;
  - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan keterampilan terhadap tugas pokok guru dan tenaga kependidikan SMA;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan analisa kebutuhan, penempatan guru dan tenaga kependidikan SMA;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMA;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan mutu dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan SMA;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan mutu tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan SMA;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan SMA;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan SMA;
  - j. menyiapkan penyelenggaraan Seleksi guru dan tenaga kependidikan SMA Berprestasi;
  - k. menyiapkan bahan perumusan pedoman dan menyelenggarakan standarisasi kompetensi guru dan tenaga kependidikan SMA;
  - l. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan tentang pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan SMA;

- m. menyiapkan bahan koordinasi dan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan SMA;
- n. menyiapkan bahan penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan SMA;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Bidang dan Seksi; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional peningkatan mutu dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan SMK;
- b. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional peningkatan karir guru dan tenaga kependidikan SMK;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan keterampilan terhadap tugas pokok guru dan tenaga kependidikan SMK;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan analisa kebutuhan, penempatan guru dan tenaga kependidikan SMK;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMK;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan mutu dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan SMK;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan mutu tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan SMK;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan SMK;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan SMK;
- j. menyiapkan bahan penyelenggaraan Seleksi guru dan tenaga kependidikan SMK Berprestasi;
- k. menyiapkan bahan perumusan pedoman dan menyelenggarakan standarisasi kompetensi guru dan tenaga kependidikan SMK;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan tentang pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan SMK;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan SMK;
- n. menyiapkan bahan penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan SMK;

- o. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Bidang dan Seksi; dan
  - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional peningkatan mutu dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan PK-LK;
  - b. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional peningkatan karir guru dan tenaga kependidikan PK-LK;
  - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan keterampilan terhadap tugas pokok guru dan tenaga kependidikan PK-LK;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan analisa kebutuhan, penempatan guru dan tenaga kependidikan PK-LK;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan PK-LK;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan mutu dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan PK-LK;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan mutu tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan PK-LK;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan PK-LK;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan PK-LK;
  - j. menyiapkan bahan penyelenggaraan Seleksi guru dan tenaga kependidikan PK-LK Berprestasi;
  - k. menyiapkan bahan perumusan pedoman dan menyelenggarakan standarisasi kompetensi guru dan tenaga kependidikan PK-LK;
  - l. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan tentang pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan PK-LK;
  - m. menyiapkan bahan koordinasi dan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan PK-LK;
  - n. menyiapkan bahan penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan PK-LK;
  - o. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Bidang dan Seksi; dan
  - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.